



**PENETAPAN**

Nomor 110/Pdt.P/2020/PA.Tse

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Sunardi Bin Astro Rasit**, tempat dan tanggal lahir Blitar, 10 September 1954, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Mirah RT. 006 RW. 001 Desa Wonomulyo, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Pemohon I**;

**Katiami Binti Harjo Waris**, tempat dan tanggal lahir Blitar, 12 November 1963, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Mirah RT. 006 RW. 001 Desa Wonomulyo, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 November 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2020/PA.Tse



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 110/Pdt.P/2020/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tahun 1980 di Blitar, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Harjo Waris, yang dinikahkan oleh Imam Masjid di Blitar yang lupa namanya dengan maskawin berupa uang Rp5.000 dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Mudin dan Astro;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai siri dari perempuan bernama Watini binti Saimun yang telah bercerai secara siri pada tahun 1979 dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara<sup>TM</sup> maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama
  - 4.1. Hari Susanto;
  - 4.2. Edi Supriono;
  - 4.3. Nuning Murniati Ningsih;
  - 4.4. Sudarwanto;
  - 4.5. Marsya Kristianti Saputri;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaksanakan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Republik Indonesia;
6. Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan istbat nikah ini adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan hukum lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2020/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sunardi bin Astro Rasit) dengan Pemohon II (Katiami binti Harjo Waris) yang dilaksanakan pada tahun 1980 di Blitar;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II oleh Majelis Hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sunardi NIK 6404041009540001 tertanggal 27 Pebruari 2020. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.1. Diberi tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Katiamii NIK 6404045211630001 tertanggal 07 November 2012. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.2. Diberi tanggal dan paraf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6404043107070006 atas nama kepala keluarga Sunardi tertanggal 24 Pebruari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.3. Diberi tanggal dan paraf;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2020/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.-----

Saksi:

1. Muhamad Abadi bin Kesi, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Poros RT.4 RW.1 Desa Wonomulyo, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II kurang lebih sekitar tahun 1993-1994;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu 3 (tiga) anak laki-laki dan 2 (dua) anak perempuan;
- Bahwa selama ini tidak ada yang datang dan keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Para Pemohon;

2. Suyadi bin Priono, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Jalan Poros RT.5 RW.1 Desa Wonomulyo, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon sejak tahun 2004;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 3 (tiga) anak laki-laki dan 2 (dua) anak perempuan;
- Bahwa selama ini tidak ada yang datang dan keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Para Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2020/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Tanjung Selor mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam, maka dengan demikian Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II sesuai agama Islam dan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah di Blitar pada tahun 1980 dengan ayah kandung Pemohon II yang bernama Harjo Waris sebagai wali nikah yang dinikahkan oleh Imam Masjid di Blitar dihadapan 2 (dua) orang saksi bernama Mudin dan Astro dengan mas kawin/mahar berupa uang Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan para Pemohon tidak ada halangan atau larang untuk menikah serta telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang saksi bernama Muhamad Abadi bin Kesi dan Suyadi bin Priyono;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga) telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan yang menurut ketentuan Pasal 1, Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 merupakan pejabat yang

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2020/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk itu, demikian bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Menimbang isi bukti surat P.1 menjelaskan mengenai identitas Pemohon I yang bernama Sunardi, lahir di Blitar tanggal 10 September 1954, status perkawinan kawin, agama Islam, dan beralamat di Desa Wonomulyo RT.006/RW.001, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan. Keterangan tersebut sesuai dengan identitas Pemohon I dalam permohonannya;

Menimbang isi bukti surat P.2 menjelaskan mengenai identitas Pemohon II yang bernama Katiami, lahir di Blitar tanggal 12 Nove,ber 1963, status perkawinan kawin, agama Islam, dan beralamat di Desa Wonomulyo RT.006/RW.001, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan. Keterangan tersebut sesuai dengan identitas Pemohon II dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 menerangkan bahwa :

1. Sunardi, lahir di Blitar pada tanggal 10 September 1954 dari ayah bernama Astro Rasit dan ibu bernama Siram dengan status kawin belum tercatat dan beragama Islam;
2. Katiami, lahir Blitar pada tanggal 12 November 1963 dari ayah bernama Harjo Waris dan ibu bernama Lasiyah dengan status kawin belum tercatat dan beragama Islam;
3. Sudarwanto, lahir di Wono Mulyo pada tanggal 03 November 2000 dari ayah bernama Sunardi dan ibu bernama Katiami;
4. Marsya Kristanti Saputri, lahir di Wono Mulyo pada tanggal 22 Maret 2008 dari ayah bernama Sunardi dan ibu bernama Katiami;

Keterangan tersebut relevan dengan identitas Pemohon I dan Pemohon II dan relevan pula dengan sebagian dalil permohonan angka 1 (satu) dan 4 (empat);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya telah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberi keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;-----

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2020/PA.TSe





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) anak laki-laki dan 2 (dua) anak perempuan;
3. Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa saksi Muhamad bin Kesi dan saksi Suyadi bin Priono tidak hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Adalah fakta yang saksi-saksi ketahui berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi karena saksi-saksi adalah tetangga Para Pemohon sehingga keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R Bg dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi Muhamad Abadi bin Kesi dan saksi Suyadi bin Priono tidak hadir dalam pernikahan Para Pemohon, sehingga saksi Muhamad Abadi bin Kesi dan saksi Suyadi bin Priono tidak memberikan keterangan terkait dengan proses berlangsungnya akad nikah Pemohon I dan Pemohon II serta terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti surat, dan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) anak perempuan dan 3 (tiga) anak laki-laki;
3. Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15, 16, 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa syarat perkawinan sebagai berikut :

1. Adanya persetujuan kedua mempelai;
2. Mendapat izin dari kedua orang tua bagi mempelai yang belum usia 21 (dua puluh satu) tahun;
3. Perkawinan hanya diizinkan bila calon suami telah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan calon istri telah berusia 16 (enam belas) tahun. Apabila

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2020/PA.TSe



belum mencapai usia tersebut, maka orang tua yang bersangkutan dapat memintah dispensasi ke Pengadilan;

4. Tidak ada halangan atau larangan bagi kedua mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Halangan atau larangan tersebut sebagai berikut :

- a. Adanya hubungan nasab, semenda atau sesusuan antara kedua mempelai;
- b. Calon istri masih terikat perkawinan dengan pria lain atau dalam masa iddah;
- c. Memadu istri dengan wanita yang masih terdapat hubungan nasab atau semenda atau sesusuan;
- d. Calon suami sedang mempunyai 4 (empat) orang istri;
- e. Calon istri adalah bekas istrinya yang telah ditalak tiga kali, kecuali calon istri tersebut telah menikah dan ditalak oleh pria lain;
- f. Calon istri merupakan bekas istrinya yang dili'an;
- g. Salah satu calon suami atau istri tidak beragama Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa rukun nikah ada 5, yaitu a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menerangkan bahwa perkawinan batal apabila syarat melangsungkan perkawinan tidak terpenuhi oleh para pihak;

Menimbang, bahwa qowaidul fiqhiyah yang berbunyi :

**الْأَحْكَامُ الْأَصُولِيَّةُ وَالْفُرُوعِيَّةُ لَا تَتِمُّ إِلَّا بِأَمْرَيْنِ : وَجُودُ شُرُوطِهَا وَأَرْكَانِهَا وَانْتِفَاءُ مَوَانِعِهَا**

Artinya :

Hukum-hukum Syar'i, baik perkara *Ushul* (pokok) maupun *Furu'* (cabang) tidak akan sempurna kecuali dengan dua hal : terpenuhinya syarat dan rukunnya serta tidak adanya *Mawâni'* (penghalang akan keabsahannya);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tidak terpenuhinya syarat dan rukun nikah dalam perkawinan menyebabkan tidak sahnya perkawinan tersebut. Hal tersebut berakibat batalnya akad nikah yang telah dilaksanakan;
2. Perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memenuhi beberapa rukun perkawinan, yaitu tidak terbukti adanya Wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa terdapat kewajiban bagi seseorang yang mengajukan dalil gugatan atau permohonan untuk dapat membuktikannya sebagaimana hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ  
بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،  
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ  
انْكَرَ

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda : "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya oleh karenanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dinyatakan tidak sah dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar Pengadilan menyatakan sah perkawinannya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 75 huruf a dan b, dan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam bahwa batalnya perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

1. Anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut;
2. Perkawinan yang batal karena salah satu suami/istri murtad;
3. Batalnya perkawinan tidak memutus hubungan nasab atau darah antara anak dengan orang tuanya;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2020/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dalam perkara a quo, tidak berlaku surut terhadap 2 (dua) anak perempuan dan 3 (tiga) anak laki-laki yang lahir dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya ini sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Iwan Ariyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.  
Hakim Anggota,

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2020/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

**Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Iwan Ariyanto, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp316.000,00</b>

( tiga ratus enam belas ribu rupiah )

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2020/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)